



## **PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nik 7304033112710004, tempat tanggal lahir, Ujungloe, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Lingkungan Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Pemohon I**;

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nik 7304034107730009, tempat tanggal lahir di Pabentengan, 01 Juli 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 5 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto

*Halaman 1 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp. tanggal 5 Februari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari, Rabu, 04 Juli 1990, Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II, di Lingkungan Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, namun pernikahan Pemohon tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah resmi dari pejabat yang berwenang;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Dg Sija sebagai imam Lingkungan setempat pada waktu itu;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mau;
4. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang disaksikan oleh dua orang saksi bernama Jumanai Dg Moncong dan Jamaluddin, mahar berupa cincin dua gram, dibayar tunai;
5. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis keduanya tidak mempunyai hubungan nasab;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama;
  - XXXXXXXX, umur 28 tahun, tinggal bersama istrinya;
  - XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, tinggal bersama istrinya;
  - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, tinggal bersama Para Pemohon;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh Buku Nikah di karenakan pada waktu itu penerbitan buku nikah belum ditertibkan oleh Kua setempat;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga untuk memperoleh buku nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran anak sebagai Polisi wanita RI.

Halaman 3 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

## Primer

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Pemohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang berlangsung pada hari, Rabu, 04 Juli 1990, di Lingkungan Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto
- Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

## Subsider

Apabila majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

### A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Dacong Dg Situju NIK. 7304033112710004 tanggal 30-07-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Minasa Dg Tinja NIK. 73040341007730009 tanggal 05-02-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7304030506080023 tanggal 10-12-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;
4. Asli Surat Pengantar isbath Nomor B-020/Kua.21.07.01/PW.01/01/2020 tanggal 31 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan stemple pos, dan diberi tanda bukti P.4;

### B. saksi :

1. Hamansia Dg Ngasseng binti Maninria Dg Nangga, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
  - Bahwa saksi tahu saat pernikahan Para Pemohon, karena saksi hadir dalam akad nikah Para Pemohon ;
  - Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1990, di Dusun Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni suami saksi bernama Mau, adapun yang mengakadkan imam lingkungan bernama Dg Sija;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Jumanai Dg Moncong dan Jamaluddin kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang saksi ketahui mahar Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 2 gram, dibayar tunai;

Halaman 5 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan imam lingkungan tersebut mengucapkan ijab kabul ;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai hingga sekarang;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran polisi wanita RI anak Para Pemohon yang bernama Dewi Sartika;
2. Kasmawati binti Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1990, di Dusun Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mau, adapun yang mengakadkan Dg Sija;
  - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon adalah Jumanai Dg Moncong dan Jamaluddin kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah cincin emas 2 gram, dibayar tunai ;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan imam lingkungan tersebut mengucapkan ijab kabul ;

Halaman 6 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan darah bahkan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada pula hubungan semenda ;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Pemohon tidak pernah cerai hingga sekarang;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pendaftaran polisi wanita RI anak Para Pemohon yang bernama Dewi Sartika;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan untuk mengesahkan nikahnya dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana telah diurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, P.2 adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan bukti otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Halaman 7 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah bukti kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan kartu keluarga yang menerangkan hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, adalah bukti surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat dan telah bermeterai cukup sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang berkaitan dengan perkara aquo, sesuai Pasal 1875 KUHPerdara/BW ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 174 RB.g ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengetahui secara jelas dan pasti mengenai pernikahan Para Pemohon, tidak pernah bercerai dan isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon bertujuan untuk mendapatkan bukti nikah yang digunakan sebagai kelengkapan pendaftaran polisi anak Para Pemohon yang bernama Dewi Sartika, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 406 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima ;

*Halaman 8 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan 2 orang saksi Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 04 Juli 1990, di Dusun Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mau, dengan saksi nikah Jumanai Dg Moncong dan Jamaluddin kakak kandung Pemohon II, adapun maharnya berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa, ketika ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan imam lingkungan bernama Dg Sija setelah ada penyerahan (taukil) dari wali nikah bernama Mau;
4. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai maupun murtad ;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah untuk mendapatkan buku nikah yang digunakan untuk kelengkapan berkas pendaftaran polisi wanita RI anak Para Pemohon yang bernama Dewi Sartika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari keterangan dua orang saksi, jika dihubungkan dengan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang dijadikan pijakan hukum oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, mempelai yang menikah adalah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mau, yakni bapak kandung Pemohon II;
- Bahwa, ketika akad nikah yang bertindak sebagai saksi adalah Jumanai Dg Moncong dan Jamaluddin kakak kandung Pemohon II;

Halaman 9 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika akad nikah dilakukan ijab qabul dilakukan antara Pemohon I dengan imam lingkungan setelah mendapatkan mandat (taukil) dari wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim menilai bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun pernikahan, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan rukun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah mempunyai 3 orang anak, dan Para Pemohon juga tetap beragama Islam, maka sebagai kemaslahatan perlu mempunyai buku nikah sebagai dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbath nikah adalah untuk kepastian hukum dan kelengkapan untuk mendaftarkan haji, merupakan tujuan yang dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, nyata-nyata tidak terdapat penyelundupan hukum yang dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa isbath nikah yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 1990, yakni perkawinan Para Pemohon dilakukan tidak ada halangan untuk disahkan menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana Pasal 7 huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Majelis hakim perlu menambahkan amar dalam penetapan ini yakni diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang selanjutnya digunakan sebagai kelengkapan syarat mendapatkan buku nikah ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

*Halaman 10 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 1990, di Dusun Ujungloe Barat, Kelurahan Biringkassi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1441 Hijriah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastrisuhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sulastrisuhani, S.H.I.,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Halaman 11 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Muh. Sabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp160.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp276.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hal Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Jnp